



**P U T U S A N**

**Nomor: 53 PK/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip. Bin H.M. IKING SUKARA ;**  
tempat lahir : Tangerang ;  
umur / tanggal lahir : 45 Tahun/21 November 1963 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Beuneur RT. 04 / 02, Desa Salaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten ;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai berikut :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip. Bin H.M. IKING SUKARA dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Sosial Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Jalan Ki Ajurum, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara*



atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2004 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten mendapat Proyek Penguatan dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dengan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 52/XXVII/029/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 sebesar Rp. 20.937.907.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2004, yang terdiri atas 24 Bagian Proyek diantaranya Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.061.620.000,- (satu milyar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Tahun Anggaran 2004 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 990/Kep-21-Huk/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Penunjukan dan Penetapan atasan langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek, Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek, Bendaharawan Bagian Proyek Pembangunan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, Terdakwa ditunjuk selaku Pemimpin Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK menerbitkan Keputusan Nomor : 03/SK/BRSDK/DSTK/IV/2004 tanggal 7 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Proyek BRSDK Tahun Anggaran 2004, dengan susunan keanggotaan :
  - Ketua yaitu : ANDI FAPIANDI ;
  - Sekretaris yaitu : DADANG HASBULLAH ;
  - Anggota yaitu : TB. SARURI ;  
AGUS HARIYANTO ;  
SUTA DARMAJI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa juga menerbitkan Keputusan Nomor : 04/BRSDK/DSTK/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa pemerintah pada Bagian Proyek BRSDK Tahun Anggaran 2004, dengan susunan keanggotaan :

- Ketua yaitu : Drs. SUPARMAN ;
- Sekretaris yaitu : M. JUHRIYADI ;
- Anggota yaitu : RUDI KRISWANTO ;  
KARSONO ;  
AGUS MOHAMAD FARID, S.Ag ;

- Bahwa untuk menentukan penerima bantuan dalam Proyek BRSDK, Terdakwa telah menerbitkan Keputusan Nomor : 13/SK/BP-BRSDK/8187821/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bahan Rumah (BBR) pada Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Tahun Anggaran 2004, dan berdasarkan Keputusan tersebut penerima bantuan bahan material bangunan rumah telah ditentukan sebanyak 300 Kepala Keluarga yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se Propinsi Banten yaitu Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Selanjutnya untuk menentukan rekanan penyedia Barang, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengarahkan dan telah menyerahkan konsep pemenang penyedia barang/jasa kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menandatangani dokumen-dokumen pelelangan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, sehingga tahapan-tahapan proses pelelangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Proyek BRSDK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, dan pelelangan dalam rangka pemilihan penyedia Barang/Jasa pada Bagian Proyek BRSDK tersebut hanya formalitas saja yang sebenarnya tidak pernah dilakukan pelelangan, sehingga bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Hal.3 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :  
“Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum” ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengarahkan dan menyerahkan konsep pemenang penyedia Barang/Jasa kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, kemudian ditetapkan rekanan penyedia Barang/Jasa dalam Bagian Proyek BRSDK yaitu CV. SELAT SUNDA Direktornya Ir. HARDI ARDIANNIATA, CV. TIRTA RAYA MAKMUR Direktornya NANANG SUPRIATNA, CV. TANJUNG JAYA UTAMA Direktornya H. DADAN SUDARMA, CV. HERLINA Direktornya RATU AJI, CV. MUSTIKA CIHERANG Direktornya KOKOM KOMARIAH dan CV. MITRA KARYA kuasa Direktur H. DADAN SUDARMA, selanjutnya Terdakwa selaku Pimpinan Bagian Proyek BRSDK menandatangani kontrak dengan rekanan penyedia Barang/Jasa tersebut yaitu :
- Nomor : 019/PKBJ/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. Mitra Karya senilai Rp. 203.274.000,- untuk lokasi di Kabupaten Serang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 68 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak	: 23.120 buah
- Semen sebanyak	: 748 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak	: 680 batang
- Kaso 4/6 sebanyak	: 1,020 batang
- Papan 2/20 sebanyak	: 340 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 340 m <sup>3</sup>
- Genting	: 20.400 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 272 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 272 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 272 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu :

- Batu bata merah	: Tidak ada
- Semen sebanyak	: 47 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak	: 37 batang
- Kaso 4/6	: Tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan 2/20 sebanyak : 19 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 35 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 26,550 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 78 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 16 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 9 kg
- Bilik bambu sebanyak : 225 lembar
- Atap welit sebanyak : 3,950 lembar
- Kerpis sebanyak : 10 lembar
- Triplek sebanyak : 17 lembar
- Bambu : 30 batang
- Uang tunai sebanyak : Rp. 14.090.000,-

- Nomor : 915.2/BO23-PLU/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000,- untuk lokasi di Kabupaten pandeglang dengan jumlah penerimaan bahan material sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah
- Semen sebanyak : 682 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang
- Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 310 m<sup>3</sup>
- Genting : 18.600 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 248 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 248 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 248 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:

- Batu bata merah : 15.760 buah
- Semen sebanyak : 587 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak : 399 batang
- Kaso 4/6 : 680 batang

Hal.5 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan 2/20 sebanyak : 308 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 244 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 15.900 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 114 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 49 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 48 kg
- Bilik bambu sebanyak : 15 lembar
- Uang tunai sebanyak : Rp. 3.100.000,-

- Nomor : 021/PKBJ/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dengan rekanan CV. Herlina senilai Rp. 45.000.000,- untuk lokasi di Kota Tangerang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 15 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak : 7.175 buah
- Semen sebanyak : 165 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak : 150 batang
- Kaso 4/6 sebanyak : 225 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 75 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 75 m<sup>3</sup>
- Genting : 4.500 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 60 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 60 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 60 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu :

- Batu bata merah : 4.830 buah
- Semen sebanyak : 154 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak : 80 batang
- Kaso 4/6 : 195 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 40 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 35 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 4.200 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 56 kg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku 7 cm sebanyak : 36 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 24 kg

- Nomor : 020/PKBJ/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dengan rekanan CV. Mustika Ciherang senilai Rp. 30.000.000,- untuk lokasi di Kota Cilegon dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 10 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak : 3.450 buah
- Semen sebanyak : 110 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak : 100 batang
- Kaso 4/6 sebanyak : 150 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 50 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 50 m<sup>3</sup>
- Genting : 3.000 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 40 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 40 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 40 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:

- Batu bata merah : 2.400 buah
- Semen sebanyak : 88 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak : 56 batang
- Kaso 4/6 : 117 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 40 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 33 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 2.400 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 31 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 28 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 8 kg

- Nomor : 319/PKBJ/BP-BRSDK/DST/IX/2004 tanggal 16 September 2004 dengan rekanan CV. Selat Sunda Adytama senilai Rp. 239.274.000,- untuk lokasi di Kabupaten Tangerang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 80 Kepala Keluarga dengan rincian :

Hal.7 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu bata merah sebanyak	: 27.600 buah
- Semen sebanyak	: 880 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak	: 800 batang
- Kaso 4/6 sebanyak	: 1.200 batang
- Papan 2/20 sebanyak	: 400 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 400 m <sup>3</sup>
- Genting	: 24.000 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 320 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 320 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 320 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:

- Batu bata merah	: 14.650 buah
- Semen sebanyak	: 317 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak	: 27 batang
- Kaso 4/6	: 21 batang
- Papan 2/20 sebanyak	: 30 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 99 m <sup>3</sup>
- Genting sebanyak	: 6.134 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 12 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 33 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 5 kg
- Balik bambu sebanyak	: 31 lembar
- Atap welit sebanyak	: 750 lembar
- Triplek sebanyak	: 1 lembar
- Bambu	: 898 batang

- Nomor : 915.2/021/PLU/PAN-BRSDK/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. Tanjung Jaya Utama senilai Rp. 194.478.000,- untuk lokasi di Kabupaten Lebak dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 65 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak	: 22.425 buah
- Semen sebanyak	: 715 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak	: 650 batang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaso 4/6 sebanyak	: 975 batang
- Papan 2/20 sebanyak	: 325 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 325 m <sup>3</sup>
- Genteng	: 19.500 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 260 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 260 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 260 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:

- Batu bata merah	: 7.000 buah
- Semen sebanyak	: 145 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak	: Tidak ada
- Kaso 4/6	: Tidak ada
- Papan 2/20 sebanyak	: Tidak ada
- Pasir pasang sebanyak	: 32 m <sup>3</sup>
- Genteng	: Tidak ada
- Paku 10 cm	: Tidak ada
- Paku 7 cm	: Tidak ada
- Paku 5 cm	: Tidak ada
- Balik bambu sebanyak	: 196 lembar
- Uang tunai sebanyak	: Rp. 725.500,-

Sehingga terdapat selisih kurang dan lebih terhadap bahan material yang diserahkan kepada penerima bantuan ;

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Barang dalam Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tidak melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan atas barang-barang bantuan berupa bahan material bangunan rumah tersebut, karena Panitia Pemeriksaan barang tidak pernah diberi pengarahan oleh Terdakwa mengenai jenis-jenis/spek barang yang harus dilakukan pemeriksaan, bahkan Keputusan tentang penunjukan Panitia Pemeriksaan Barang baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pemeriksaan Barang setelah pelaksanaan Bagian Proyek BRSDK

Hal.9 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



tersebut selesai serta Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksaan Barang untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, seakan-akan barang-barang tersebut telah bersesuaian dengan yang tercantum dalam kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 yang merupakan pengguna barang/jasa pada Bagian Proyek BRSDK tersebut telah menyalahgunakan tanggungjawabnya selaku Pengguna barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: "Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan" ;

- Bahwa walaupun pihak rekanan/penyedia barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 yaitu CV. SELAT SUNDA, CV. TIRTA RAYA MAKMUR, CV. TANJUNG JAYA UTAMA, CV. HERLINA, CV. MUSTIKA CIHERANG dan CV. MITRA KARYA, dalam pengadaan barang-barang berupa bahan bantuan material bangunan rumah kumuh tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum kontrak, akan tetapi Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan rekanan/penyedia barang/jasa tersebut senilai 100% sesuai jumlah anggaran yang telah tercantum dalam kontrak, dari pembayaran biaya pengadaan barang bantuan berupa bahan material bangunan rumah kumuh yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada rekanan/penyedia barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari H. DADAN SUDARMA Direktur CV. TANJUNG JAYA UTAMA selaku rekanan/ penyedia barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 telah menguntungkan diri Terdakwa atau menguntungkan orang lain sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 506.224.133,00. (Lima ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara atas Bagian Proyek Bimbingan rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 Nomor : S-1237/PW/30/5/2006 tanggal 13 April 2006 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip. Bin H.M. IKING SUKARA dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Sosial Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama primair di atas, telah melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2004 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten mendapat Proyek Penguatan dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dengan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 52/XXVII/029/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 sebesar Rp. 20.937.907.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) bersumber dari APBN Tahun Anggaran

Hal.11 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, yang terdiri atas 24 Bagian Proyek diantaranya Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.061.620.000,- (satu milyar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Tahun Anggaran 2004 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 990/Kep-21-Huk/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Penunjukan dan Penetapan atasan langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek, Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek, Bendaharawan Bagian Proyek Pembangunan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, Terdakwa ditunjuk selaku Pemimpin Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) dengan tugas yaitu :
- Melakukan pemantapan Program BRSDK ;
- Melaksanakan Identifikasi dan seleksi terhadap calon penerima ;
- Mengadakan penyuluhan dan penyebaran informasi program BRSDK ;
- Pemberian paket bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh ;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program BRSDK ;
- Mengadakan bimbingan, pengembangan swadaya sosial masyarakat ;
- Mengadakan bimbingan terhadap petugas pendamping ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK menerbitkan Keputusan Nomor : 03/SK/BRSDK/DSTK/IV2004 tanggal 7 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Proyek BRSDK Tahun Anggaran 2004, dengan susunan keanggotaan :

- Ketua yaitu : ANDI FAPIANDI ;
- Sekretaris yaitu : DADANG HASBULLAH ;
- Anggota yaitu : TB. SARURI ;  
AGUS HARIYANTO ;  
SUTA DARMAJI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa juga menerbitkan Keputusan Nomor : 04/BRSDK/DSTK/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa pemerintah pada Bagian Proyek BRSDK Tahun Anggaran 2004, dengan susunan keanggotaan :

- Ketua yaitu : Drs. SUPARMAN ;
- Sekretaris yaitu : M. JUHRIYADI ;
- Anggota yaitu : RUDI KRISWANTO ;  
KARSONO ;  
AGUS MOHAMAD FARID, S.Ag ;

- Bahwa untuk menentukan penerima bantuan dalam Proyek BRSDK, Terdakwa telah menerbitkan Keputusan Nomor : 13/SK/BP-BRSDK/8187821/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bahan Rumah (BBR) pada Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Tahun Anggaran 2004, dan berdasarkan Keputusan tersebut penerima bantuan telah ditentukan sebanyak 300 Kepala Keluarga yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se Propinsi Banten yaitu Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Selanjutnya untuk pemilihan rekanan penyedia Barang, Terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK yang seharusnya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program BRSDK, akan tetapi Terdakwa telah menyerahkan konsep pemenang penyedia barang/jasa kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta memerintahkan pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menandatangani dokumen-dokumen pelelangan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, sehingga tahapan-tahapan proses pelelangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Proyek BRSDK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, dan pelelangan dalam rangka pemilihan penyedia Barang/Jasa pada Bagian Proyek BRSDK tersebut, hanya formalitas saja yang sebenarnya tidak pernah dilakukan pelelangan, sehingga bertentangan dengan pasal

Hal.13 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :  
"Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum" ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengarahkan dan menyerahkan konsep pemenang penyedia Barang/Jasa kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, kemudian ditetapkan rekanan penyedia Barang/Jasa dalam Bagian Proyek BRSDK yaitu CV. SELAT SUNDA Direktornya Ir. HARDI ARDIANNIATA, CV. TIRTA RAYA MAKMUR Direktornya NANANG SUPRIATNA, CV. TANJUNG JAYA UTAMA Direktornya H. DADAN SUDARMA, CV. HERLINA Direktornya RATU AJI, CV. MUSTIKA CIHERANG Direktornya KOKOM KOMARIAH dan CV. MITRA KARYA kuasa Direktur H. DADAN SUDARMA, selanjutnya Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK menandatangani kontrak dengan rekanan penyedia Barang/Jasa tersebut yaitu :
- Nomor : 019/PKBJ/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. Mitra Karya senilai Rp. 203.274.000,- untuk lokasi di Kabupaten Serang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 68 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak	: 23.120 buah
- Semen sebanyak	: 748 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak	: 680 batang
- Kaso 4/6 sebanyak	: 1,020 batang
- Papan 2/20 sebanyak	: 340 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 340 m <sup>3</sup>
- Genteng	: 20.400 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 272 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 272 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 272 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu :

- Batu bata merah	: Tidak ada
- Semen sebanyak	: 47 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak	: 37 batang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaso 4/6	: Tidak ada
- Papan 2/20 sebanyak	: 19 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 35 m <sup>3</sup>
- Genteng sebanyak	: 26,550 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 78 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 16 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 9 kg
- Bilik bambu sebanyak	: 225 lembar
- Atap welit sebanyak	: 3,950 lembar
- Kerpas sebanyak	: 10 lembar
- Triplek sebanyak	: 17 lembar
- Bambu	: 30 batang
- Uang tunai sebanyak	: Rp. 14.000.000,-

- Nomor : 915.2/BO23-PLU/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000,- untuk lokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak	: 21,390 buah
- Semen sebanyak	: 682 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak	: 620 batang
- Kaso 4/6 sebanyak	: 930 batang
- Papan 2/20 sebanyak	: 310 lembar
- Pasir pasang sebanyak	: 310 m <sup>3</sup>
- Genteng	: 18.600 buah
- Paku 10 cm sebanyak	: 248 kg
- Paku 7 cm sebanyak	: 248 kg
- Paku 5 cm sebanyak	: 248 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:	
- Batu bata merah	: 15.760 buah
- Semen sebanyak	: 587 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak	: 399 batang

Hal.15 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaso 4/6 : 680 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 308 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 244 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 15.900 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 114 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 49 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 48 kg
- Bilik bambu sebanyak : 15 lembar
- Uang tunai sebanyak : Rp. 3.100.000,-

- Nomor : 021/PKBJ/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dengan rekanan CV. Herlina senilai Rp. 45.000.000,- untuk lokasi di Kota Tangerang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 15 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak : 7.175 buah
- Semen sebanyak : 165 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak : 150 batang
- Kaso 4/6 sebanyak : 225 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 75 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 75 m<sup>3</sup>
- Genting : 4.500 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 60 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 60 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 60 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:

- Batu bata merah : 4.830 buah
- Semen sebanyak : 154 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak : 80 batang
- Kaso 4/6 : 195 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 40 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 35 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 4.200 buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku 10 cm sebanyak : 56 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 36 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 24 kg

- Nomor : 020/PKBJ/BP-BRSDK/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dengan rekanan CV. Mustika Ciherang senilai Rp. 30.000.000,- untuk lokasi di Kota Cilegon dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 10 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak : 3.450 buah
- Semen sebanyak : 110 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak : 100 batang
- Kaso 4/6 sebanyak : 150 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 50 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 50 m<sup>3</sup>
- Genting : 3.000 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 40 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 40 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 40 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

- Batu bata merah : 2.400 buah
- Semen sebanyak : 88 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak : 56 batang
- Kaso 4/6 : 117 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 40 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 33 m<sup>3</sup>
- Genting sebanyak : 2.400 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 31 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 28 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 8 kg

- Nomor : 319/PKBJ/BP-BRSDK/DST/IX/2004 tanggal 16 September 2004 dengan rekanan CV. Selat Sunda Adytama senilai Rp. 239.274.000,-

Hal.17 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk lokasi di Kabupaten Tangerang dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 80 Kepala Keluarga dengan rincian :

- Batu bata merah sebanyak : 27.600 buah
- Semen sebanyak : 880 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak : 800 batang
- Kaso 4/6 sebanyak : 1.200 batang
- Papan 2/20 sebanyak : 400 lembar
- Pasir pasang sebanyak : 400 m<sup>3</sup>
- Genting : 24.000 buah
- Paku 10 cm sebanyak : 320 kg
- Paku 7 cm sebanyak : 320 kg
- Paku 5 cm sebanyak : 320 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu :

- Batu bata merah : 14.650 buah
  - Semen sebanyak : 317 sak
  - Kayu balok 6/10 sebanyak : 27 batang
  - Kaso 4/6 : 21 batang
  - Papan 2/20 sebanyak : 30 lembar
  - Pasir pasang sebanyak : 99 m<sup>3</sup>
  - Genting sebanyak : 6.134 buah
  - Paku 10 cm sebanyak : 12 kg
  - Paku 7 cm sebanyak : 33 kg
  - Paku 5 cm sebanyak : 5 kg
  - Balik bambu sebanyak : 31 lembar
  - Atap welit sebanyak : 750 lembar
  - Triplek sebanyak : 1 lembar
  - Bambu : 898 batang
- Nomor : 915.2/021/PLU/PAN-BRSDK/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. Tanjung Jaya Utama senilai Rp. 194.478.000,- untuk lokasi di Kabupaten Lebak dengan jumlah penerima bantuan bahan material sebanyak 65 Kepala Keluarga dengan rincian :
    - Batu bata merah sebanyak : 22.425 buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen sebanyak	:	715 sak
- Kayu Balok 6/10 sebanyak	:	650 batang
- Kaso 4/6 sebanyak	:	975 batang
- Papan 2/20 sebanyak	:	325 lembar
- Pasir pasang sebanyak	:	325 m <sup>3</sup>
- Genteng	:	19.500 buah
- Paku 10 cm sebanyak	:	260 kg
- Paku 7 cm sebanyak	:	260 kg
- Paku 5 cm sebanyak	:	260 kg

Sedangkan realisasinya yang diserahkan kepada penerima bantuan yaitu

:	
- Batu bata merah	: 7.000 buah
- Semen sebanyak	: 145 sak
- Kayu balok 6/10 sebanyak	: Tidak ada
- Kaso 4/6	: Tidak ada
- Papan 2/20 sebanyak	: Tidak ada
- Pasir pasang sebanyak	: 32 m <sup>3</sup>
- Genteng	: Tidak ada
- Paku 10 cm	: Tidak ada
- Paku 7 cm	: Tidak ada
- Paku 5 cm	: Tidak ada
- Balik bambu sebanyak	: 196 lembar
- Uang tunai sebanyak	: Rp. 725.500,-

Sehingga terdapat selisih kurang dan lebih terhadap bahan material yang diserahkan kepada penerima bantuan ;

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Barang dalam Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tidak melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan atas barang-barang bantuan berupa bahan material bangunan rumah tersebut, karena Panitia Pemeriksaan barang tidak pernah diberi pengarahan oleh Terdakwa mengenai jenis-jenis/spek barang yang harus dilakukan pemeriksaan, bahkan Keputusan tentang penunjukan Panitia

Hal.19 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Barang baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pemeriksaan Barang setelah pelaksanaan Bagian Proyek BRSDK tersebut selesai serta Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksaan Barang untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, seakan-akan barang-barang tersebut telah bersesuaian dengan yang tercantum dalam kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 yang merupakan pengguna barang/jasa pada Bagian Proyek BRSDK tersebut telah menyalahgunakan tanggungjawabnya selaku Pengguna barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: "Pengguna Barang/Jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan" ;

- Bahwa walaupun pihak rekanan/penyedia barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 yaitu CV. SELAT SUNDA, CV. TIRTA RAYA MAKMUR, CV. TANJUNG JAYA UTAMA, CV. HERLINA, CV. MUSTIKA CIHERANG dan CV. MITRA KARYA, dalam pengadaan barang-barang berupa bahan bantuan material bangunan rumah kumuh tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum kontrak, akan tetapi Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan rekanan/penyedia barang/jasa tersebut senilai 100% sesuai jumlah anggaran yang telah tercantum dalam kontrak, dari pembayaran biaya pengadaan barang bantuan berupa bahan material bangunan rumah kumuh yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada rekanan/penyedia barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari H. DADAN SUDARMA Direktur CV. TANJUNG JAYA UTAMA selaku rekanan/ penyedia barang/jasa dalam Bagian Proyek BRSDK dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 telah menguntungkan diri Terdakwa atau menguntungkan orang lain sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 506.224.133,00. (Lima ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara atas Bagian Proyek Bimbingan rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Propinsi Banten Tahun Anggaran 2004 Nomor : S-1237/PW/30/5/2006 tanggal 13 April 2006 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip. Bin H.M. IKING SUKARA selaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam Tahun Anggaran 2004 ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Sosial Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, bersama-sama dengan Tb. Suri (almarhum) turut serta melakukan perbuatan. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair di atas, selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor : 821/SK-2577-A/Reg/1986 tanggal 31 Mei 1986 Terdakwa

Hal.21 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 990/Kep-21-Huk/240 tanggal 24 Februari 2004 tentang Penunjukan dan Penetapan atasan langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek, Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek, Bendaharawan Bagian Proyek Pembangunan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, Terdakwa ditunjuk selaku Pemimpin Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) ;

- Bahwa untuk menentukan penerima bantuan dalam Proyek BRSDK, Terdakwa telah menerbitkan Keputusan Nomor : 13/SK/BP-BRSDK/8187821/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bahan Rumah (BBR) pada Bagian Proyek Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Tahun Anggaran 2004, dan berdasarkan Keputusan tersebut penerima bantuan telah ditentukan sebanyak 300 Kepala Keluarga yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/ Kota se Propinsi Banten yaitu Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang ;
- Bahwa setelah ditetapkan rekanan penyedia Barang/Jasa dalam Bagian Proyek BRSDK untuk pengadaan barang berupa bahan material bangunan rumah antara lain yaitu : CV. TANJUNG JAYA UTAMA Direktornya H. DADAN SUDARMA, kemudian Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek BRSDK menandatangani kontrak Nomor : 915.2/021/PLU/PAN-BRSDK/2004 tanggal 23 Juli 2004 dengan rekanan CV. TANJUNG JAYA UTAMA senilai Rp. 194.478.000,- untuk lokasi di Kabupaten Lebak dengan jumlah penerima bantuan bahan material untuk bangunan rumah kumuh sebanyak 65 Kepala Keluarga ;
- Bahwa setelah H. DADAN SUDARMA selaku Direktur CV. Tanjung Jaya Utama ditetapkan sebagai rekanan/penyedia barang/jasa pada Bagian Proyek BRSDK tersebut, pada saat Terdakwa menjalankan tugas selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek BRSDK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten secara bersama-sama dengan Tb. Sururi (Almarhum) telah meminta uang kepada H. DADAN SUDARMA dengan nilai 32 % (tiga puluh dua persen)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah anggaran yang tercantum dalam kontrak, akan tetapi H. DADAN SUDARMA tidak menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Tb. Sururi (almarhum) berkali-kali mendatangi rumah H. DADAN SUDARMA untuk meminta uang sambil memberi ancaman akan mempersulit pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang berupa bahan material bangunan rumah dalam Bagian Proyek BRSDK tersebut, karena ancaman Tb. Sururi dan Terdakwa lalu H. DADAN SUDARMA menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Tb. Sururi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di kantor Dinas Sosial dan Tenaga kerja Propinsi Banten, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga seolah-olah H. DADAN SUDARMA selaku Direktur CV. Tanjung Karya Utama mempunyai utang kepada Terdakwa karena telah ditetapkan sebagai rekanan/penyedia barang/jasa pengadaan barang berupa bahan material bangunan rumah kumuh dalam Bagian Proyek BRSDK tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 22 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI MULYA, S.Ip Bin H.M. IKING SUKARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal.23 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI MULYA, S.Ip Bin H.M. IKING SUKARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 6 (enam) buku kontrak, buku kontrak Nomor : 915.2/023-PLU/BP-BRSDK/ 2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 318/KPBJ/BRSDK/ DSTK/IX/2004 tanggal 16 September 2004, buku kontrak Nomor : 915/021-PLU/PAN-BRSDK/2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 019/KPBJ/PB-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 021/KPBJ/BP-BRSDK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, buku kontrak Nomor : 020/KPBJ/BP-BRSDK/VIII/2004 ;

- b. Surat Keputusan (SK) :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 990/Kep.21-Huk/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang penunjukan dan Penetapan Atasan Langsung Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pembangunan Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 (foto copy yang dilegalisir) ;
2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pimbagpro BRSDK Nomor : 04/BRSDK/818782/V/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah pada Proyek BRSDK (fotocopy yang dilegalisir);
3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pimbagpro BRSDK Nomor : 03/BRSDK/818782/V/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek BRSDK (foto copy yang dilegalisir) ;
  - a. 6 (enam) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perintah membayar Nomor : 678111Y/020/110 Nomor Register 113500019 tanggal 15 Desember 2004 pada Proyek Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk membayar pengadaan bahan untuk sarana lingkungan dan MCK rumah kumuh sesuai dengan KPBJ tanggal 27 September 2004 Nomor : 915.2/006-PIL/KPBJ/BP-BRSDK/2004 dan BAST Barang tanggal 05 Oktober 2004 Nomor : 915.2/BASTB/BP-BRSDK/2004 nilai kontrak Rp. 59.687.000,- ;
  2. Surat Perintah Membayar Nomor : 184271 Y/020/110 Nomor Register 112610002 tanggal 17 September 2004 ;
  3. Surat Perintah Membayar Nomor : 184642Y/020/110 Nomor Register 112710005 tanggal 27 September 2004 ;
  4. Surat Perintah Membayar Nomor : 184216Y/020/110 Nomor Register 112610002 tanggal 16 September 2004 ;
  5. Surat Perintah Membayar Nomor : 184217Y/020/110 Nomor Register 1126100018 tanggal 16 September 2004 ;
  6. Surat Perintah Membayar Nomor : 67451Y/020/110 Nomor Register 113170001 tanggal 12 November 2004 ;
    - a. DIP (Daftar Isian Proyek) RO (Rencana Operasional) dan PO (Petunjuk Operasional) fotocopy yang dilegalisir ;
    - b. SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy yang dilegalisir) An. Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH , S.Ip Bin H.M. IKING SUKARA ;
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- c. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 903/Pid.B/ 2008/PN.Srg. tanggal 27 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pertama : Primair dan Dakwaan Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Hal.25 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Terdakwa “Terbukti” melanggar dakwaan Pertama Subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle Rehchts Vervolging) ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) buku kontrak, buku kontrak Nomor : 915.2/023-PLU/BP-BRSDK/ 2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 318/KPBJ/BRSDK/ DSTK/IX/2004 tanggal 16 September 2004, buku kontrak Nomor : 915/021-PLU/PAN-BRSDK/2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 019/KPBJ/PB-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 021/KPBJ/BP-BRSDK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, buku kontrak Nomor : 020/KPBJ/BP-BRSDK/VIII/2004 ;
  - b. Surat Keputusan (SK) :
    1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 990/Kep.21-Huk/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang penunjukan dan Penetapan Atasan langsung Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pembangunan Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 (foto copy yang dilegalisir) ;
    2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan 04/BRSDK/818782/V/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah pada Proyek BRSDK (fotocopy yang dilegalisir);
    3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pimbagro BRSDK Nomor : 03/BRSDK/818782/V/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Pembentukan Panitia pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek BRSDK (foto copy yang dilegalisir) ;
      - a. 6 (enam) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :
        1. Surat perintah membayar Nomor : 678111Y/020/110 Nomor Register 113500019 tanggal 15 Desember 2004 pada Proyek Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk membayar pengadaan, bahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sarana lingkungan dan MCK rumah kumuh sesuai dengan KPBJ tanggal 27 September 2004 Nomor : 915.2/006-PIL/KPBJ/BP-BRSDK/2004 dan BAST Barang tanggal 05 Oktober 2004 Nomor : 915.2/BASTB/BP-BRSDK/2004 nilai kontrak Rp. 59.687.000,- ;

2. Surat Perintah Membayar Nomor : 184271 Y/020/110 Nomor Register 112610002 tanggal 17 September 2004 ;
3. Surat Perintah Membayar Nomor : 184642Y/020/110 Nomor Register 112710005 tanggal 27 September 2004 ;
4. Surat Perintah Membayar Nomor : 184216Y/020/110 Nomor Register 112610002 tanggal 16 September 2004 ;
5. Surat Perintah Membayar Nomor : 184217Y/020/110 Nomor Register 1126100018 tanggal 16 September 2004 ;
6. Surat Perintah Membayar Nomor : 67451Y/020/110 Nomor Register 113170001 tanggal 12 November 2004 ;
  - a. DIP (Daftar Isian Proyek) RO (Rencana Operasional) dan PO (Petunjuk Operasional) fotocopy yang dilegalisir ;
  - b. SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy yang dilegalisir) An. Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip Bin H.M. MING SUKARA ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat Serta Martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2436 K/Pid.Sus/2009 tanggal 07 Juni 2010 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 903/Pid.B/2008/PN.Srg. tanggal 27 Mei 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH, S.Ip Bin H.M. IKING SUKARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal.27 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

- Menyatakan barang bukti :

- a. 6 (enam) buku kontrak, buku kontrak Nomor : 915.2/023-PLU/BP-BRSDK/ 2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 318/KPBJ/BRSDK/ DSTK/IX/2004 tanggal 16 September 2004, buku kontrak Nomor : 915/021-PLU/PAN-BRSDK/2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 019/KPBJ/PB-BRSDK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, buku kontrak Nomor : 021/KPBJ/BP-BRSDK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, buku kontrak Nomor : 020/KPBJ/BP-BRSDK/VIII/2004 ;

- b. Surat Keputusan (SK) :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 990/Kep.21-Huk/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang penunjukan dan Penetapan Atasan Langsung Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pembangunan Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 (foto copy yang dilegalisir) ;

2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pimbagpro BRSDK Nomor : 04/BRSDK/818782/V/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah pada Proyek BRSDK (fotocopy yang dilegalisir);

3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pimbagpro BRSDK Nomor : 03/BRSDK/818782/V/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek BRSDK (foto copy yang dilegalisir) ;

- a. 6 (enam) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :

1. Surat perintah membayar Nomor : 678111Y/020/110 Nomor Register 113500019 tanggal 15 Desember 2004 pada Proyek Bimbingan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk membayar pengadaan bahan untuk sarana lingkungan dan MCK rumah kumuh sesuai dengan KPBJ tanggal 27 September 2004 Nomor : 915.2/006-PIL/KPBJ/BP-BRSDK/2004 dan BAST Barang tanggal 05 Oktober 2004 Nomor : 915.2/BASTB/BP-BRSDK/2004 nilai kontrak Rp. 59.687.000,- ;

2. Surat Perintah Membayar Nomor : 184271 Y/020/110 Nomor Register 112610002 tanggal 17 September 2004 ;
3. Surat Perintah Membayar Nomor : 184642Y/020/110 Nomor Register 112710005 tanggal 27 September 2004 ;
4. Surat Perintah Membayar Nomor : 184216Y/020/110 Nomor Register 112610002 tanggal 16 September 2004 ;
5. Surat Perintah Membayar Nomor : 184217Y/020/110 Nomor Register 1126100018 tanggal 16 September 2004 ;
6. Surat Perintah Membayar Nomor : 67451Y/020/110 Nomor Register 113170001 tanggal 12 November 2004 ;
  - a. DIP (Daftar Isian Proyek) RO (Rencana Operasional) dan PO (Petunjuk Operasional) fotocopy yang dilegalisir ;
  - b. SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy yang dilegalisir) An. Terdakwa DANI MULYA KUSUMAH , S.Ip Bin H.M. IKING SUKARA ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 8/ Pid.PK/2011/PN.SRG tanggal 2 November 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2011 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2436 K/ Pid.Sus/2009 tanggal 07 Juni 2010 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2436 K/ Pid.Sus/2009 tanggal 07 Juni 2010 telah diberitahukan kepada

Hal.29 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **1. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DENGAN KERUGIAN NEGARA.**

- a. Bahwa, Judex Juris dalam pertimbangannya halaman 27 paragraf 1, berbunyi sebagai berikut : “ Bahwa Judex Facti menyatakan bahwa telah berlaku azas “ Unus Testis Ulus testis “ dalam pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa menerima pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanya diterangkan oleh satu saksi yaitu saksi H. Dadan Sudarma, pertimbangan Judex Facti tersebut keliru karena ketentuan yang mengatur ketentuan hal itu yaitu yaitu Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- b. Bahwa, Judex Juris telah khilaf karena selain Pemohon Peninjauan Kembali menyangkal telah menerima uang tersebut tetapi yang menerima uang tersebut Tb. Sururi (Alm) dan uang tersebut telah di serahkan ke Pejabat Dep. Sos Pusat, Juga Keterangan Saksi H. Dadan Sudarma keterangannya diragukan keabsahannya dimana menerangkan bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa dan tidak memberikan uang cash, hal mana dalam pertimbangan hukum Judex Factie i.c. Pengadilan Negeri Serang juga keliru mempertimbangkan Tb. Sururi memberikan uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga seolah-olah H. Dadan Sudarma memberikan uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- c. Bahwa, kerancuan tentang keterangan saksi H. Dadan Sudarma tidak dapat lagi di anggap sebagai saksi secara tegas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang dari saksi Dadan Sudarma;
- d. Bahwa, ternyata tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan, melihat, mendengar dan merasakan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang Rp.15.000.000,- a quo;



- e. Bahwa, tidak ada hubungan hukum perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan kerugian Negara;
- f. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut maka telah terdapat kekeliruan yang nyata, oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berdasarkan hukum untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf (c).

**2. JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM;**

- a. Bahwa Judex Juris dalam pertimbangannya halaman 27 paragraf 1, berbunyi sebagai berikut: “ Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah diperoleh alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (1),(2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa H. Dadan Sudarma adalah pemenang tender dalam proyek BRSDK Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Pimpinan bagian proyek tanpa melalui proses tender dan kontraknya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Bagian Proyek sendiri, bahwa menurut saksi H. Dadan Sudarma terdakwa pernah datang dengan T.B. Saruri menemui saksi dan meminta imbalan karena saksi mendapatkan proyek, Atas dasar hal tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair;
- b. Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru Pemohon Peninjauan Kembali terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan telah diperoleh alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (1),(2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Panitia pengadaan barang yang di tunjuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Andi Fapiandi, TB. Saruri (Almarhum), Suta Darmaji, Agus Hariyanto dan Dadang Hasbullah, dalam fakta persidangan semua saksi yang dihadirkan sebagai Panitia Pengadaan Barang, tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan konsep pemenang penyedia barang dan jasa kepada Panitia Pengadaan Barang dan tidak pernah Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali memerintahkan untuk menandatangani dokumen

Hal.31 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012





- pelelangan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi Panitia Pengadaan Barang Lelang selesai melaksanakan tugasnya dengan melakukan pelelangan dari tahapan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa;
- c. Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru, karena apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar Perintah Gubernur Banten;
  - d. Bahwa tidaklah berlebihan menurut Pasal 51 ayat 1 KUHP yang menyatakan: “(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” (Prof. Moeljanto, SH.). Jelaslah bahwa secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu “ambtelijke positie” atau suatu kedudukan menurut jabatan dari orang yang memberi perintah dari orang yang menerima perintah (non atributif);
  - e. Bahwa apabila dikaitkan dengan Perintah Gubernur Banten memberi perintah kepada Pimpro (Pemohon Peninjauan Kembali), responsibility tidak pada Pimpro (Pemohon Peninjauan Kembali). Menyangkut liability harus dibedakan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi liability jabatan;
  - f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pimpro untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh yang berwenang dalam hal ini Bupati Gubernur Banten, suatu perintah jabatan (ambtelijke bevel) dalam Pengertian Undang-Undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat ambtelijk yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang orang bawahan, dalam hubungan kerja dalam hukum publik, dengan demikian tidak ada sifat melawan hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berdasarkan hukum untuk diterima oleh Majelis





Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf (c);

**3. JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA HALAMAN 28 POINT 3;**

- a. Pertimbangan hukum halaman 28 point 3 yaitu: “Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa semua material yang seharusnya diserahkan oleh Panitia Proyek/Pimpro kepada penerima material bantuan in casu, hampir semuanya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Panitia atau bahkan banyak yang tidak ada sama sekali”;
- b. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya sebagian Pimpinan Bagian Proyek, karena pembagian bahan material tersebut dilakukan Oleh Kepala Desa dengan mengurangi bagian yang ditentukan dan membagikan kepada penerima yang tidak terdaftar di Balai Desa dengan alasan akan menimbulkan kecemburuan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta hukum ternyata pembagian tersebut telah diterima oleh seluruh warga Desa yang hari itu meminta langsung kepada Kepala Desa setempat, sehingga pemberian tersebut tidak dilakukan langsung oleh Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi menurut keterangan saksi-saksi dengan menyatakan sudah pantas atas pemberian tersebut karena bias dipakai untuk merubah/ memperbaiki rumah dengan demikian dapat dikatakan ada manfaat yang di dapatkan oleh penerima yang tidak terdaftar tetapi hal tersebut tidaklah harus diartikan memperkaya orang lain dikarenakan nilai dari kontrak tidak berkurang, penerima bantuan bertambah konsekwensinya kuantitas bantuan menjadi berkurang dan mengenai hal ini telah ada kesepakatan di Balai Desa;
- d. Bahwa P,A.F. Lamintang mengartikan “ memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara matriel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa

Hal.33 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu tidak terjadi pada Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak bertambah kekayaannya, tidak menikmati, dan tidak ada kerugian negara, hal mana sejalan dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.42 K/Kr/1965 tanggal 8-1-1966 menyatakan " Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya factor-faktor negara tidak dirugikan; kepentingan umum terlayani, dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung". oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berdasarkan hukum untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf (c);

#### **4. JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA HALAMAN 28 POINT 4;**

- a. Pertimbangan hukum halaman tersebut adalah; " Bahwa kekurangan-kekurangan tersebut dapat terjadi, karena Terdakwa tidak pernah mengarahkan apa yang seharusnya di lakukan oleh Panitia Pengadaan dan Tim Pemeriksa hasil kerja Panitia atau Pimpro karena semuanya mulai dari awal yang mestinya adalah lelang terbuka, dilakukan secara formalitas;
- b. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena Panitia pengadaan barang yang di tujuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Andi Fapiandi, TB. Saruri (Almarhum), Suta Darmaji, Agus



Hariyanto dan Dadang Hasbullah, dalam fakta persidangan semua saksi yang dihadirkan sebagai Panitia Pengadaan Barang, tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan konsep pemenang penyedia barang dan jasa kepada Panitia Pengadaan Barang dan tidak pernah Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali memerintahkan untuk menandatangani dokumen pelelangan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi Panitia Pengadaan Barang telah selesai melaksanakan tugasnya dengan melakukan pelelangan dari tahapan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa dengan cara :

1. Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (RKS, TOR, HPS-OE).
2. Mengumumkan dan mengirimkan undangan kepada calon penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa.
3. Melaksanakan tahapan proses pengadaan barang/jasa mulai dari pra-kualifikasi sampai penandatanganan dokumen perjanjian kontrak.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan dan pemilihan langsung.

Dengan demikian Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan selaku Pimbagpro, karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pimbagpro telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Gubernur dengan tidak melawan hukum;

- c. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali wajib melaksanakan perintah dimaksud serta tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap pelaksanaannya, karena fakta-fakta hukum yang dihasilkan di persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan itikad baik untuk melakukan tugas dari Gubernur Banten, dan bahwa sesuai dengan Doktrin hukum pidana yang berlaku, “ Setiap orang yang telah melakukan perbuatan dan mengira bahwa perbuatan itu tidak bersifat melanggar hukum dapat dikatakan sebagai telah melakukan

Hal.35 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



perbuatannya dengan suatu itikad baik (te goeder trouw) dan tidak dapat dihukum (Vide Pompe: Handboek van het Nederlandse Strafrecht);

- d. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan beritikad baik apabila ia tidak meragukan kewenangannya yang dimiliki atasannya untuk mengeluarkan suatu perintah seperti yang telah diberikan kepada dirinya-ini bukanlah ketaatan yang membabi buta (blinde gehoorzaamheid) (vide van Bernmeten : Ons Straafrecht I);
- e. Bahwa perintah yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Gubernur Banten sangat bersifat umum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kebebasan untuk menjabarkan kebijakan operasionalnya sesuai dengan prinsip kebebasan diskresioner (discretionary power) dalam Hukum Administrasi Negara, oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berdasarkan hukum untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf (c).

**5. JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG DAKWAAN PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.31/99 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20/2001, TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.**

- 5.1. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, adalah adanya suatu delik atau perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan atau mendapat keuntungan untuk diri sendiri, dengan mengambil sebagian atau seluruh keuangan Negara;
- 5.2. Bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka



perbuatan tersebut dapat dipidana". dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

- 5.3. Bahwa cakupan perbuatan melawan hukum material sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar, agar unsur "Secara Melawan Hukum" ini kembali mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti material. Pengertian unsure "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum itu sendiri, di mana yang dimaksud dengan unsure "melawan hukum" hanyalah melawan hukum dalam arti formal, yakni suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada;
- 5.4. Unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas, quod non, maka Hakim dapat menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang tersebut dengan didasarkan pada doktrin-doktrin dan/atau Yurisprudensi-Yurisprudensi yang ada. Namun demikian, penetapan hakim atas ketentuan undang-undang melalui suatu doktrin maupun Yurisprudensi tidaklah dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia selaku Konstitusi Negara Republik Indonesia;
- 5.5. Bahwa penggunaan doktrin-doktrin dan/atau Yurisprudensi-Yurisprudensi mengenai Unsur Melawan Hukum yang dihubungkan dengan Wederrehtelijk melawan hukum pidana haruslah digunakan dengan hati-hati, karena apabila memasukkan perbuatan yang tidak nyata-nyata dirumuskan dalam undang-undang maka hal tersebut menjadi kriminalisasi perbuatan yang bukan kriminal atau melakukan penalisasi yang tidak seharusnya dilakukan penal;
- 5.6. Dengan demikian, unsure melawan hukum (Wederrehtelijk) yang diartikan dalam doktrin-doktrin dan/atau Yurisprudensi-Yurisprudensi hanya di bolehkan yaitu sifat melawan hukum material dalam fungsi negative, artinya apabila adanya rasa keadilan masyarakat dapat membebaskan tersangka dari perbuatan melawan hukum, jangan menggunakan sifat melawan hukum, Fungsi positif artinya menghukum orang yang tidak dirumuskan dalam undang-undang, dan hanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat;

Hal.37 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



- 5.7. Bahwa unsur secara melawan hukum adalah delik inti, bukan elemen delict, dan tidak tepat pula apabila dikatakan sebagai sarana dari perbuatan yang strafbaar, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena unsur tersebut sebagai delik inti, Unsur “Melawan Hukum” yang patut pula dilakukan suatu pendekatan ajaran “materiele wederrechtelijkheid” sebagai fungsi negatife sehingga menghasilkan apa yang dinamakan Prof. Mr. Remmelink dan Prof. Oemar Seno Adji, SH. Sebagai alasan-alasan membenarkan yang tidak tertulis/di luar undang-undang, andaikataupun perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah formeele wederrechtelijkheid sedangkan ada kenyataannya, dari fakta persidangan, tidaklah terlukis sedikitpun adanya perbuatan-perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan secara melawan hukum;
- 5.8. Dalam kaitannya unsur melawan hukum dengan unsure kesalahan (baik opzet maupun culpa) tidak ada sedikitpun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ( Dani Mulya Kusumah, S.Ip Bin H.M. Iking Sukara ) melakukan kesalahan. Mengingat unsur “schuld” (kesalahan) bukanlah delik inti, tetapi hanya merupakan “elemen delict” , karena itu unsure kesalahan harus memiliki relevansi yang ketat dengan perbuatan yang dapat dipidana (Strafbaar handeling);
- 5.9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point-point diatas, sehubungan dengan pembuktian unsur “melawan hukum” tersebut, oleh karena perbuatan “ menyalah gunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiel, maka dengan tidak terbuktinya unsur “menyalah gunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, hal tersebut berarti bahwa unsur “melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 atau dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dalam Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;





Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ad.1,2,3,4 dan 5 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris didalam pertimbangannya telah merujuk pada fakta hukum yang diungkapkan dipersidangan;
- Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Juris tidak terdapat kekeliruan yang nyata seperti yang disampaikan didalam memori Peninjauan Kembali;
- Bahwa putusan Judex Juris telah membatalkan putusan Judex Facti karena putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana DANI MULYA KUSUMAH,S.Ip Bin H.M. IKING SUKARA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Hal.39 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.Komariah E.Sapardjaja,SH. Hakim Agung dan H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.41 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.D.PASARIBU,SH.Hum  
NIP.040036589.

Terdakwa dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2005 s/d tanggal 17 September 2005.

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2005 s/d tanggal 27 September 2005.
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal September 2005 s/d 12 Oktober 2005 dan tanggal 13 Oktober 2005 s/d Oktober 2005.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2005 s/d tanggal 31 Oktober 2005.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 01 Nopember 2005 s/d tanggal 25 Nopember 2005.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal Nopember 2005 s/d tanggal 15 Desember 2005.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Desember 2005 s/d tanggal 14 Januari 2006.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 05 Januari 2006 s/d tanggal Februari 2006.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 04 Februari 2006 s/d tanggal 04 April 2006.

10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 50 (lima puluh) hari, penahanan mana berakhir/habis berlaku pada tanggal 25 Desember 2006;

11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2006 sampai dengan tanggal 24 Juli 2006;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebab apa yang

Hal.43 Dari 36 Hal.Put.No.53 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pendapat sendiri;

**mengenai ad.II :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti dalam mengambil keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

**mengenai ad. III :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam mempertimbangkan unsur sifat melawan hukum berkenaan dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)